



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Elsi Utami Mayor;
Tempat/Tgl Lahir : Kayu Tanam/ 12 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Jalan Paderi Nomor 3 RT 02 Keluahan Pasar
Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota
Padang Panjang;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor: 11/Pdt.P/2022/PN Pdp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 18 April 2013 dengan seseorang laki laki bernama Sepp Maier;
2. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Cilegon pada tanggal 15 April 2015, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Sabiq Alfathin yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Sepp Maier dan Elsi Utami Mayor;
3. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-10062015-0001 pada tanggal 9 April 2018;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ini mengganti nama anak Pemohon tersebut karena dengan nama tersebut anak Pemohon sering sakit;
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LU-10062015-0001 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 9 April 2018 atas nama Sabiq Alfathin;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-10062015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 9 April 2018 atas nama Sabiq Alfathin lahir di Cilegon tanggal 15 April 2015, anak laki-laki dari Sepp Maier dan Elsi Utami Mayor sehingga menjadi Muhammad Sabiq Alfathin lahir di Cilegon tanggal 15 April 2015, anak laki-laki dari Sepp Maier dan Elsi Utami Mayor;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1374025201850002 atas nama Elsi Utami Mayor, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1374022002150002 atas nama Sepp Maier yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/15/IV/2013 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Panjang Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LU-10062015-0001 atas nama Sabiq Alfathin tanggal 9 April 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan untuk Menyetujui Penggantian Nama Anak Pemohon atas nama Sepp Maier yang ditandatangani oleh Sepp Maier, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 23/SKD/GT/VII/2022 atas nama Elsi Utami Mayor yang ditandatangani Kasi Pelayanan dan Sosial Kelurahan Ganting, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 di persidangan telah Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai kecuali bukti surat P-5 dan P-6 yang merupakan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Yessi Fitri, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal di Jalan Paderi Nomor 3 RT 002 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang namun saat ini telah pindah dan berdomisili di Komplek Perumahan Bata Prima RT 11 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama Sepp Maier pada tanggal 18 April 2013;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yang mana anak pertamanya yang bernama Sabiq Alfathin lahir di Cilegon pada tanggal 15 April 2015;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa selain perubahan nama Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin, tidak ada lagi yang ingin diperbaiki dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Habibah Muchtar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal di Jalan Paderi Nomor 3 RT 002 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang namun saat ini telah pindah dan berdomisili di Komplek Perumahan Bata Prima RT 11 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama Sepp Maier pada tanggal 18 April 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yang mana anak pertamanya yang bernama Sabiq Alfathin lahir di Cilegon pada tanggal 15 April 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa selain perubahan nama Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin, tidak ada lagi yang ingin diperbaiki dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin dikarenakan anak Pemohon sering sakit, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yessi Fitri dan Saksi Habibah Muchtar di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Paderi Nomor 3 RT 002 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, namun saat ini telah pindah dan berdomisili di Komplek Perumahan Bata Prima RT 11 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-1, P-2 dan P-6;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sepp Maier pada tanggal 18 April 2013 di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-3;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yang mana anak pertamanya yang bernama Sabiq Alfathin lahir di Cilegon pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana termuat dalam bukti P-2 dan P-4;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon yang semula bernama Sabiq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin dikarenakan anak Pemohon sering sakit;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Elsi Utami Mayor dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sepp Maier serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Paderi Nomor 3 RT 002 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang mana saat ini telah pindah dan berdomisili di Komplek Perumahan Bata Prima RT 11 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, yang berdasarkan SK KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan demikian Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LU-10062015-0001 atas nama Sabiq Alfathin tanggal 9 April 2018, yang semula bernama Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah didapati fakta bahwa Sabiq Alfathin belum berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide* bukti surat P-4) dan belum menikah serta tidak ada bukti di persidangan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai orang tua dari Sabiq Alfathin berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat melakukan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan dikarenakan anak Pemohon sering sakit, sehingga Pemohon menambahkan nama pada anak Pemohon, yang mana perubahan nama anak Pemohon tersebut semula bernama Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin dan atas perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LU-10062015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 9 April 2018, yang semula bernama Sabiq Alfathin menjadi Muhammad Sabiq Alfathin, lahir di Cilegon tanggal 15 April 2015, anak laki-laki dari Sepp Maier dan Elsi Utami Mayor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LU-10062015-0001 atas nama Sabiq Alfathin oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 11/Pen.Pdt.P/2022/PN Pdp tanggal 7 Juli 2022, dan

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nilahayati, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilahayati

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 25.000,00
3. Relas Panggilan.....	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 85.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah)